# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Sebutan ini tidak datang dan melekat dengan sendirinya pada advokat. Namun dilatarbelakangi sejarah panjang yang penuh pengabdian kepada masyarakat. Pada awalnya di zaman Romawi, para bangsawanlah yang tampil dengan orasi dan pledoinya membela orang-orang miskin dan buta hukum yang terkena masalah hukum. Waktu itu belum ada istilah advokat, dan mereka ini disebut *preator*. Para *preator* ini adalah kaum bangsawan yang sebenarnya punya status sosial yang tinggi namun menaruh hatinya pada rakyat kecil. Mereka membela semata-mata karena panggilan nurani dan rasa tanggung jawab membela orang yang lemah di hadapan penguasa/kekuasaan. Oleh karena itulah profesi advokat yang awalnya bernama *preator* ini amat dihargai, dan dimuliakan orang sehingga dinamakan *officium nobilium* atau profesi yang mulia.[1]

Ada dua jenis advokat: *Pertama,* advokat berhati nurani, yang berorientasi pada nilai-nilai luhur advokasi, yang *officum nobile. Kedua,* advokat yang bertujuan menjadikan hukum sebagai alat komoditi mencari uang, orientasinya komersial.[2]

Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang advokat dan kode etik advokat. Hak dan kewajiban tersebut diatur di Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 undang-undang advokat. Undang-undang advokat menjelaskan bahwa advokat mempunyai hak imunitas. Hak imunitas ini bahwa advokat tidak dapat dipidana maupun perdata dalam Pasal 16 undang-undang advokat. Advokat bebas dalam

---

[1] Fauzie Yusuf Hasibuan, *"Hak Imunitas Advokat Indonesia"* (Jakarta: Universitas Jayabaya).

[2] Alm. Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, dalam buku *"Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Advokat"* (2007: hal.121).

menjalankan tugas dan profesinya sebatas untuk membela kliennya. Membela klienya pun advokat juga harus mempunyai dasar iktikad baik. Tidak hanya pada kliennya saja tapi juga pada teman sejawat dan juga kepada pihak lawanya.[3]

Hak imunitas tidak dapat dijadikan alasan melindungi advokat secara buta. Ada batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien. Batas seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah" itikad b aik" dan "dalam sidang pengadilan". Apabila tindakan advokat tersebut dilakukan dengan itikad buruk dan dilakukan di luar sidang pengadilan, advokat tersebut tidak "kebal" hukum. Pandangan ini merujuk pada Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta dengan penjelasannya yang berbunyi:

> "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan"[4]

Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat berbunyi:

> "Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan."[5]

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU/XI/2013 Tanggal 14 Mei 2014, telah menafsir hak imunitas[6] sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan."

---

[3] Hukum Online, "Apakah Advocat dan Notaris Tidak Bisa Dituntut Pidana?", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6239/apakah-advocat-dan-notaris-tidak-bisa-dituntut-pidana/, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*

[6] Ahyar, 2014.

2. Menyatakan Pasal (16) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar persidangan."[7]

Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 beberapa advokat di Indonesia yang tidak puas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU/XI/2013 kembali menguji Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 mengenai hak imunitas advokat bahwa dalam keberlakuannya advokat tidak mendapatkan kejelasan mekanisme dalam menerima hak yang sudah diberikan oleh ketentuan a quo dalam UU Advokat. Sehingga para pemohon mengajukan petitum:

- Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik" tidak dimaknai "Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat".[8]

Dalam kasus Frederich Yunadi atau mantan pengacara Setya Novanto dinilai terbukti secara bersama-sama dengan Bimanesh Sutarjo dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, dalam hal ini atas kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Dalam

[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a). "Putusan No. 26/PUU/XI/2013".
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b). "Putusan No. 53/PUU-XVI/2018".

pertimbangannya, Majelis menyinggung hak imunitas advokat yang dijadikan bahan pembelaan Fredrich. Dalam pledoinya, ia beranggapan selaku advokat mempunyai hak imunitas, sehingga tidak bisa dihukum karena apa yang dilakukannya dalam kapasitas menjalankan profesinya yang dilindungi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013.[9] Menurut saya hal tersebut adalah murni diduga menghalangi proses hukum dan sudah menyeleweng dari syarat penting dimana hak imunitas advokat dapat diterapkan.

Selanjutnya dalam kacamata Internasional, Pasal 16 UU Advokat berakar pada beberapa norma yang berlaku universal. Merujuk pada buku "*Advokat Mencari Legitimasi*" terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang didukung oleh The Asia Foundation, setidaknya ada tiga norma internasional yang memuat ketentuan imunitas profesi advokat diantaranya *Basic Principles on the Role of Lawyers, International Bar Association Standards,* dan *World Conference of the Independence of Justice.*

Pertama, *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang merekomendasi kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam menjalankan fungsinya. [10]

Kedua, *International Bar Association Standards.* Perserikatan bangsa-bangsa telah mengeluarkan resolusi yang kemudian diadopsi oleh IBA (*International Bar Association) di New York, September* 1990 berupa standar IBA untuk kemandirian dari Profesi Hukum, yang menyebutkan "kebebasan profesi advokat dan hak asasi manusia perlu di lindungi".[11]

Ketiga, Deklarasi yang dibacakan pada *World Conference of the Independence of Justice* di Kanada, 1983. Dalam Deklarasi dinyatakan bahwa

---

[9] Hukum Online, "Majelis Singgung Hak Imunitas Advokat dalam Vonis Fredrich", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3517922d4cd/majelis-singgung-hak-imunitas-advokat-dalam-vonis-fredrich/, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

[10] *Basic Principles on the Role of Lawyers Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.*

[11] Winata, 1995.

harus ada sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman atau intervensi.[12]

Dari ketiga norma internasional di atas, benang merah yang dapat disimpulkan adalah hak imunitas ini semata bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya terkait pembelaan dan pemberian nasehat kepada klien. Hal ini secara tegas juga disebutkan dalam pasal 16 UU Advokat, khususnya pada frasa:

> "….dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".[13]

Dibandingkan tiga norma internasional yang disebutkan tadi, pasal 16 UU Advokat "mempersempit" lingkup tindakan advokat yang dapat dilindungi yakni "tindakan dalam sidang pengadilan". Pada bagian penjelasan, "dalam sidang pengadilan" didefinisikan *"sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan"*.[14]

Kasus Veronica Koman, Pengacara Aliansi Papua yang sudah ditetapkan menjadi buronan oleh Polda Jawa Timur, hak imunitas advokat tak lagi berlaku baginya. Bahkan ia dijerat pasal berlapis dan Indonesia yang ingin mencabut paspor, memblokir rekening bank Veronica, serta meminta Interpol mengeluarkan *red notice* demi menangkap perempuan itu. Namun, Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut status tersangka. Mereka juga mendesak pemerintah melindungi hak asasi masyarakat, terutama orang-orang yang melaporkan dan menyebarkan informasi terkait protes di Papua dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman lainnya. Mereka meminta pemerintah Indonesia bisa melindungi kebebasan

---

[12] *Montreal Declaration Universal Declaration on The Independence of Justice Unanimously adopted at the final plenary session of the First World Conference on the Independence of Justice held at Montreal (Quebec, Canada) on June 10th, 1983.*

[13] Hukum Online, "Apakah Advocat dan Notaris Tidak Bisa Dituntut Pidana?", *loc.cit.*

[14] *Ibid.*

berekspresi setiap warganya, dan sangat menjunjung tinggi hak imunitas Veronica Koman sebagai advokat.[15]

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas memang dibutuhkan, tetapi penggunaannya tidak bisa sesuka hati. Norma internasional maupun nasional menyebutkan beberapa syarat definitif yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hak imunitas. Dua syarat yang utama adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan "tindakan yang tidak melanggar hukum". Oleh karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **"RUANG LINGKUP HAK IMUNITAS ADVOKAT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL."**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan batasan-batasan ruang lingkup Hak Imunitas Advokat di Indonesia?
2. Bagaimanakah ruang lingkup Hak Imunitas Advokat Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional?
3. Bagaimana ketentuan Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Agama Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[15] CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

a. Untuk menganalisis tentang perkembangan batasan-batasan ruang lingkup Hak Imunitas Advokat di Indonesia.
b. Untuk menganalisis ruang lingkup Hak Imunitas Advokat Indonesia menurut Perspektif Hukum Internasional.
c. Untuk mengkaji bagaimana Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Agama Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai ruang lingkup Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan kasus Ruang Lingkup Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional.

## D. Kerangka Konseptual

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.[16]
2. Hak Imunitas Advokat adalah bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.[17]

---

[16] Indonesia (a), *Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat*, Bab I Pasal 1.
[17] *Ibid.*, Bab IV Pasal 1.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.[18]
4. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, memdampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[19]
5. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.[20]
6. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.[21]

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.[22]

### 2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif ini diteliti dengan bahan pustaka atau jenis data data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[23]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–

---

[18] *Ibid., Pasal 3.*

[19] *Ibid.,Pasal 2.*

[20] Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.*

[21] KBBI, "Kode Etik", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) Hal. 52.

[23] Soerjarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal 52.

undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU/XI/2013.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XVI/2018.
4. *Basic Principles on the Role of Lawyers (Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990).*
5. *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession (was adopted by the IBA Council in 1990).*
6. *World Conference of the Independence of Justice (Universal Declaration on The Independence of Justice Unanimously adopted at the final plenary session of the First World Conference on the Independence of Justice held at Montreal (Quebec,Canada) on June 10th, 1983).*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum pemier yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

**3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

**4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Hak Imunitas di Indonesia mulai dari pengertian, sejarah, organisasi advokat, dan kode etik profesi serta Batasan-batasan tentang Hak Imunitas Advokat Indonesia.

BAB III bab ini menguraikan tentang pembahasan ilmu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai ruang lingkup Hak Imunitas Advokat Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.

BAB IV bab ini menguraikan pembahasan dalam pandangan Islam, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap Hak Imunitas Advokat.

BAB V merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang menyimpulkan seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sekaligus jawaban atas rumusan masalah secara singkat beserta saran.